



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 44 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 44 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah berupa tanah perlu dilakukan penilaian sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 66);
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 44) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tata cara penilaian tanah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. nilai tanah ditentukan berdasarkan harga perolehan sesuai data dokumen perolehannya;
- b. apabila tanah diketahui diperoleh pada tahun tertentu dan tercatat dengan nilai Rp.0,00 atau Rp.1,00, penilaian dilaksanakan berdasarkan nilai wajar dengan menggunakan NJOP yang tercantum pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun perolehan;
- c. apabila dokumen perolehan tidak lengkap atau tidak ditemukan, penilaian dilaksanakan berdasarkan NJOP yang tercantum pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanah bersangkutan dengan menggunakan NJOP yang berlaku saat Pemerintah Daerah menyusun neraca awal;
- d. apabila tanah sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak dibebani Pajak Bumi dan Bangunan, penilaian dihitung berdasarkan NJOP yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanah sekitar lokasi dengan menghitung rata-rata NJOP dari paling sedikit 3 (tiga) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanah sekitar dan menggunakan NJOP yang berlaku pada saat Pemerintah Daerah menyusun neraca awal.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal 30 Mei 2017

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek

pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001